



## **Tinjauan Hukum Terhadap Pengungsi Luar Negeri yang Bekerja di Indonesia dari Perspektif HAM.**

**Fahmi Ardiyanto<sup>1</sup>, H.R. Adianto Mardijono<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

### *Abstrak*

*Hak bekerja bagi pengungsi sering kali menjadi hak yang tidak terpenuhi hal ini dikarenakan dilatarbelakangi banyak factor. Pemenuhan hak bekerja bagi pengungsi adalah hal yang diamanatkan dan telah diatur dalam pasal 17 Konvensi 1951 tentang status pengungsi sehingga hak ini perlu diberikan, namun dalam hal pemenuhan nya hak bekerja sering kali diabaikan banyak pengungsi yang tidak diperbolehkan bahwa terlibat dalam kegiatan yang berpenghasilan baik itu dalam berbisnis, ataupun bekerja. sebagai negara yang tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang penentuan status pengungsi indonesia secara tegas melarang seorang pencari suaka atau pengungsi untuk bekerja atau terlibat dalam suatu kegiatan yang berpenghasilan lewat peraturan Dirjen imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal. Sehingga pengungsi yang berada di indonesia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan haknya sebagai manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual serta menganalisis suatu peraturan perundang undangan.*

**Kata Kunci :** *hak bekerja, pencari suaka, pengungsi luar negeri.*

### **. PENDAHULUAN**

Manusia sering melakukan perpindahan atau migrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya yang dilakukan sejak zaman dahulu. Perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya yang bukan merupakan negara ke tempat ia memiliki kewarganegaraan ini disebut imigrasi. Sedangkan orang yang melakukan perpindahan disebut dengan imigran. Imigrasi bisa dilakukan baik dengan cara Legal dan Ilegal (Rahayu and others 2020). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan seseorang tersebut di latar belakang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik

Ada kalanya imigrasi dilakukan dengan kesadaran dan kemauannya sendiri dan juga imigrasi bisa dilakukan karena adanya keterpaksaan, yaitu Seseorang takut akan penganiayaan dan kemungkinan pembunuhan jika dia tetap di negaranya, sehingga dia terpaksa pergi.. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya konflik yang ada di negaranya tersebut, baik konflik perang, atau kebencian yang berbasis ras, agama, suku dan golongan tertentu sehingga membuat seorang harus melakukan imigrasi. Mereka ini terpaksa meninggalkan negaranya umumnya disebut sebagai pengungsi ((Juani, 2017)

Persoalan pengungsi menjadi persoalan yang Klasik yang muncul dalam peradaban manusia karena ketakutan akan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.. Ancaman ini bisa timbul karena bencana alam atau karena perbuatan manusia. Beberapa negara di kawasan tertentu, seperti Afrika, Amerika Latin, atau Asia Tenggara, sangat rentan terhadap kerentanan sosial, ekonomi, dan politik. sehingga ini memicu perpindahan manusia dalam skala yang besar (66743-ID-Pengantar-Hukum-Pengungsi-Internasional.Pdf, n.d.)Indonesia

<sup>1</sup> Email : [fahmiardiyanto@gmail.com](mailto:fahmiardiyanto@gmail.com), <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5243.com>

<sup>2</sup> Email : [adianto@untag-sby-.ac.id](mailto:adianto@untag-sby-.ac.id)



sebagai negaranya yang memiliki posisi yang sangat strategis sehingga kerap kali Indonesia didatangi oleh para pencari suaka dari berbagai negara, terutama dari Afganistan Dan sekitarnya, secara letak geografis posisi Indonesia memanglah sangat strategis untuk dijadikan negara transit karena Hal ini karena Indonesia memiliki pelabuhan laut dan dikelilingi oleh negara lain terutama Kalimantan Barat dan Sabah, Malaysia, Australia di selatan, dan juga di timur dengan Timor Leste. Ada 79 gerbang perbatasan di Indonesia di luar jalur imigrasi biasa. Jalur barat melalui Medan, Jambi, Batam dan Lampung sangat terkenal. Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang menyimpan berbagai macam aroma. Salah satu yang paling mencolok adalah aroma rempah-rempah. (Noto, n.d.)

Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNHCR per April 2021 ada sekitar 13, 459 pengungsi yang terdaftar di kantor UNHCR, dan 27% dari total orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia adalah anak-anak, dan dari sekian banyak pengungsi yang terdaftar di UNHCR tersebut ada 114 anak-anak yang termasuk di dalamnya, yang datang dengan sendiri ke Indonesia dengan label pengungsi dan ada juga yang terpisah dari keluarganya. Kebanyakan pengungsi di Indonesia datang dari negara Afganistan (57%), Somalia (10%) dan Iraq (5%) ('Press Release UNHCR' [n.d.]). Hal ini bisa disimpulkan bahwa mereka meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan yang aman dari tempat tinggal mereka yang sedang mengalami konflik internal yang tidak bisa diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan dari UNHCR yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sering sekali dijadikan negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka yang bertujuan untuk mengungsi ke Australia. hal ini dikarenakan posisi negara Indonesia yang sangat strategis untuk dijadikan tempat beristirahat. hal ini juga di pengaruhi oleh daya tempuh yang harus dilalui oleh seorang pengungsi dan pencari suaka untuk bisa mencapai tempat tujuan mereka, sehingga memaksa mereka untuk transit di Indonesia, meskipun secara hukum internasional Indonesia tidak bisa di mintai pertanggungjawaban karena hanya negara transit buka negara yang berpartisipasi dalam meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967., tetap Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memenuhi akses terhadap hak asasi manusia (Torry, 2012)

Permasalahan Pengungsi bukanlah masalah yang pertama atau masalah yang baru yang di kenal di dunia ini, sejak adanya perang dunia dan konflik serta diskriminasi terhadap ras, suku dan golongan istilah pengungsi dan pencari suaka ini sering kali digunakan, hal ini dikarenakan banyak orang yang harus meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya karena mereka merasa tidak nyaman bahwa kehidupannya terancam baik dikarenakan adanya perang atau karena adanya diskriminasi sehingga memaksa seorang tersebut untuk meninggalkan negaranya untuk mencari suatu perlindungan.

Perlindungan terhadap pengungsi sebenarnya ada Prinsip *non-refoulement* melarang pengungsi dikirim kembali ke negara di mana mereka dapat dianiaya.. Pada prinsip ini pengungsi diberikan ruang untuk tinggal di suatu negara pihak dalam jangka waktu yang tidak pasti Konvensi 1951 tentang pengungsi sebenarnya sudah memberikan perlindungan terhadap pengungsi, adanya prinsip *non-refoulement* ini memberikan ruang terhadap pengungsi dan pencari suaka untuk bisa tinggal di suatu negara orang lain tanpa harus takut untuk dipulangkan ke negaranya sendiri. meskipun kehidupan yang akan dihadapi oleh pengungsi di negara tersebut penuh dengan ketidakpastian, pengungsi harus siap



dengan ketidakpastian tersebut mulai dari jangka waktu yang tidak ketahui serta status dari seorang pengungsi itu sendiri. sehingga mereka harus berjuang sendiri untuk bisa menentukan masa depannya. terhadap pengungsi yang berjuang melawan ketidakpastian seharusnya negara penerima pengungsi atau negara yang menampung pengungsi baik itu sifatnya sementara ataupun permanen bisa memberikan akses pekerjaan terhadap mereka meskipun itu sifatnya terbatas hal ini dikarenakan hak bekerja itu merupakan satu-satunya hal bisa dilakukan oleh seseorang untuk bisa bertahan hidup tanpa harus bergantung terhadap bantuan dari orang lain. mengingat banyak dari pengungsi ini yang mengungsi dengan membawa keluarga mereka mulai dari anak dan istrinya, tak jarang pula dalam perjalanan untuk mengungsi mereka telah menghabiskan biaya dan bahkan ada yang meninggalkan sebagian harta dari mereka (Skripsi & Pembimbing, 2017). Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan termasuk mereka para pengungsi dan pencari suaka dalam Deklarasi PBB dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bisa mendapatkan perlindungan dan suaka di negara-negara lain berkat adanya akibat tekanan) di negara tempat dia tinggal. dalam Deklarasi PBB tersebut dengan dua istilah Persecution yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah peniksaan dan penganiayaan. adanya deklarasi PBB membuat seorang bisa mendapatkan perlindungan dari negara lain (Juani, 2017)

Indonesia bukan penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951, artinya Indonesia tidak memiliki kebijakan atau prosedur khusus untuk pengungsi. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menangani keberadaan para pengungsi. Padahal, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Indonesia hanya memiliki UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga undang-undang ini dijadikan sebagai dasar utama dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, meskipun undang-undang ini tidak membedakan pengungsi. dan imigrasi ilegal.

Dirjen Imigrasi mengeluarkan peraturan baru sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 pengganti Peraturan Nomor 0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang penanganan Imigran Ilegal yang mana peraturan ini melarang pengungsi untuk bekerja di Indonesia atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan uang, sehingga bagaimana perlindungan hukumnya terhadap pengungsi yang bekerja di Indonesia ? dan bagaimana pertanggung jawaban negara tersebut pelarangan pengungsi yang bekerja di Indonesia tersebut.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum untuk mencari dan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan asas hukum yang kemudian dianalisis. Untuk memberikan preskripsi terhadap rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum bagi pengungsi yang bekerja di Indonesia berdasarkan hukum internasional.**



#### **A. Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status Pengungsi.**

Hak atas perlindungan atau suaka atas tanah dijelaskan pada alinea pertama. untuk perlindungan/suaka di negara lain (karena tekanan di negara lain) di negaranya sendiri. Kata persekusi dalam bahasa Indonesia juga dapat berarti "penyiksaan" dan "penyiksaan". Namun, tidak semua orang mencari suaka karena pernah mengalami kekerasan fisik (Torry, 2012)

Hak bekerja merupakan salah satu hak yang terdapat dalam Konvensi Status Pengungsi 1951 tepatnya dalam pasal 17, Komite Penyelenggara Konvensi menyadari situasi pengungsi dan harus memasukkan hak ini. Konvensi ini melindungi hak untuk bekerja bagi pengungsi dan pengungsi. Ini melindungi kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan dan menghidupi diri mereka sendiri sementara mereka menunggu untuk diterima di suatu negara atau untuk dimukimkan kembali atau Pencari suaka agar bisa hidup mandiri, dan agar tidak menggantungkan dirinya terhadap bantuan dari negara dan juga bantuan dari beberapa organisasi internasional.

Dalam buku yang ditulis oleh James C. Hathaway menjelaskan bawah hal hal yang bisa diakomodir oleh pasal 18 yaitu adalah para pengungsi atau pencari suaka yang elah memiliki izin tinggal di suatu wilayah dan telah diakui bawah dia adalah seorang pengungsi sehingga dia sebagai pengungsi diberikan kebebasan untuk mendirikan suatu usaha. yang kedua pagi mereka para pencari suaka yang sedang melakukan permohonan pengakuan untuk mendapatkan legalitas nya sebagai pengungsi dan yang ketiga adalah bagi mereka para pencari suaka yang gagal untuk mendapatkan legalitasnya sebagai pengungsi di suatu negara karena ketentuan negara tersebut sehingga hal tersebut memakan waktu yang begitu lama.(Hathaway, n.d.)

Hukum internasional mengakui hak asasi manusia, termasuk hak untuk bekerja. Hak ini penting dalam melindungi korban hak asasi manusia. Ini telah memberi seseorang status subjek hukum internasional yang independen dalam sistem hukum internasional. di bawah hukum hak asasi manusia internasional Individu dapat langsung mempertahankan haknya ketika martabat manusia diinjak-injak. Dan umat manusia harus mengakui bahwa penghormatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. yang merupakan deklarasi hak asasi manusia yang benar (Dan and others (*Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*, 2000)

Hak untuk bekerja juga diakui dan dilindungi oleh instrumen HAM regional. Selanjutnya, Pasal 15(1) Piagam Hak-hak Dasar Uni Eropa menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan kebebasan memilih. Ayat (3) juga memuat ketentuan yang mengatur bahwa warga negara dari negara lain dapat bekerja di wilayah Negara pihak pada Persetujuan dan berhak atas kondisi kerja yang sama dengan warga negara dari Negara pihak pada Persetujuan. Artinya, ayat tersebut tidak menyebutkan status seseorang tertentu. Hanya warga negara dari negara lain yang disebutkan, yang juga berlaku untuk pengungsi dalam arti lain.

Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi, pasal. 17 terkait dengan pekerjaan yang menghasilkan upah, meskipun dalam ayat (2) ada persyaratan yaitu bagi pengungsi yang ingin mendapatkan pekerjaan yaitu (a). ia telah bertempat tinggal selama tiga tahun di Negara Pihak tersebut. (b) ia mempunyai suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan tempat tinggalnya, seorang pengungsi tidak boleh memohon keuntungan-keuntungan dari



ketentuan ini jika ia telah meninggalkan istri atau suaminya. (b). ia mempunyai seorang anak atau lebih yang memiliki kewarganegaraan dari negara tempat tinggalnya. Artinya adalah bahwa ketentuan ini menjamin seorang pengungsi untuk mendapatkan hak-haknya, bahkan dalam pasal 18 Konvensi ini diamatkan bahwa negara pihak penerima pengungsi diwajibkan memberikan perlakuan yang sama seperti orang asing yang tinggal di negara tersebut secara sah, negara pihak penerima pengungsi juga harus memberikan kebebasan terhadap pengungsi dalam menjalankan usahanya baik dalam sektor industri, pertanian, kerajinan dan perdagangan atau mendirikan perusahaan dagang dan industri. Dalam pasal 19 Konvensi ini juga memberikan hak kepada pengungsi atau pencari suaka untuk bebas memilih profesinya atau bagi pengungsi yang mempunyai ijazah yang diakui dari instansi-instansi dari tempat negara asalnya untuk bisa melanjutkan profesinya sesuai dengan bidangnya.

Dalam pasal 24 Konvensi 1951 tentang penentuan pengungsi ini juga diatur terkait dengan pemberian tunjangan jaminan sosial, serta upah yang layak dan jaminan ketenagakerjaan bagi pengungsi, dalam pasal ini kesejahteraan sosial seorang pengungsi benar benar dihargai dan dihormati sebagai sosok insan manusia, sehingga perumus konvensi telah mempertimbangkan hak-hak yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Pandangan bahwa pengungsi hanya dapat dipekerjakan dalam pekerjaan bergaji rendah tersebar luas di masyarakat kita, terlepas dari kualifikasi yang sebenarnya dimiliki pengungsi..

Konvensi ini didukung oleh perjanjian dan perjanjian hukum internasional lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Salah satunya dalam Deklarasi Cartagena tentang Pengungsi. Deklarasi ini merupakan hasil dari Kolokium Internasional tentang Perlindungan Pengungsi dan Pengungsi di Amerika Tengah, Meksiko dan Panama. Deklarasi ini merupakan produk regional untuk membahas pengungsi. Deklarasi ini mendukung hak pengungsi untuk bekerja dan mengakui kebutuhan untuk memperkuat program untuk melindungi dan membantu pengungsi, khususnya di bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan keselamatan. ("untuk memperkuat program perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan keselamatan"). Dapat dilihat bahwa dari bunyi pasal diatas, Pernyataan ini termasuk kata "tenaga kerja", yang menegaskan bahwa ia mengakui hak untuk bekerja dan perlu untuk melaksanakan program bantuan untuk melindungi hak ini.

## **B. Perlindungan hukum Berdasarkan kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

Hak untuk bekerja diakui dalam instrumen hak asasi manusia regional serta diakui dan dilindungi. Hal ini termaktub dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa Semua negara pihak dalam perjanjian ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk menerima naskah dengan melakukan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan mengambil tindakan yang tepat. yang dilindungi oleh undang-undang ini" artinya adalah bahwa pemberian hak bekerja telah dijamin oleh Konvensi tentang Hak ekonomi social dan budaya, yang mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mempertahankan kehidupannya (Hasanuddin, n.d.).





Jika mengadopsi dari Konvensi ini maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak bekerja ini bagi setiap orang ada di dalam wilayahnya termasuk itu adalah seorang pengungsi. Karena setiap hak bekerja di akui oleh hak asasi manusia, dalam pasal 6 konvensi ini dalam ayat (2) menjelaskan kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak atas pekerjaan termasuk melakukan berbagai program untuk melatih pekerja dan membuat kebijakan dan peraturan yang dapat mendukung ketenagakerjaan. Ini akan membantu mencapai stabilitas ekonomi, yang pada gilirannya akan melindungi hak asasi manusia.

Untuk mencapai stabilitas keuangan, berbagai program dan peraturan pelatihan dilaksanakan dan diukur, serta prinsip dan peraturan yang mendukung hak atas pekerjaan. Setelah Perang Dunia II, dunia menyadari efek dari Perang Dunia II dan kekejaman yang dilakukan oleh Adolf Hitler, menciptakan keinginan yang sah untuk melindungi hak asasi manusia. . Istilah tersebut masih menjadi salah satu alat yang paling banyak digunakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Hingga sampai saat ini, masih ada negara yang tidak meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1951, dan ada juga negara yang memiliki pembatasan terhadap undang-undang perburuhan yang terdapat dalam Konvensi tersebut. Secara umum, banyak negara masih khawatir bahwa ratifikasi Perjanjian Suaka 1951 dan masuknya pengungsi untuk bekerja akan menarik dan menarik lebih banyak warga negara.. hal ini juga terjadi terhadap Negara Indonesia yang menganggap bahwa dengan meratifikasi Konvensi 1951 ini maka akan pengungsi akan mengambil alih pekerjaan pekerjaan yang ada di Indonesia. Namun, tidak ada bukti bahwa pengungsi mencari perlindungan di negara tempat mereka diizinkan bekerja.

### **C. Perlindungan Pengungsi Yang Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Hukum Indonesia .**

Indonesia saat ini tidak terdaftar oleh Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol Pengungsi 1967 namun Indonesia tetap mengakui asas *non-refoulement* Seperti yang disebutkan dalam pasal 33 Konvensi pengungsi 1951 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-148.UM.08.05 tentang penanganan Imigran Ilegal. Pemberian suaka dapat diberikan oleh presiden asalkan penerima suaka atau pengungsi tersebut memiliki surat rekomendasi (*Attestation Letter*) sebagai pencari suaka. Surat rekomendasi tersebut hanya bisa diberikan oleh UNHCR sebagai lembaga yang berwenang di Indonesia untuk penentuan status pengungsi. sehingga pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk penentuan status pengungsi tersebut. pencari suaka yang belum menerima surat rekomendasi dari UNHCR tetap akan ditempatkan detensi, sedangkan mereka yang teridentifikasi bukan sebagai pencari suaka dan pengungsi maka orang tersebut akan di deportasi dari negara Indonesia(Internasional (*Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*, 2000)

Setelah seseorang pengungsi dan pencari suaka mendapatkan legalitas nya sebagai pengungsi bukan berarti masalah yang menimpa mereka telah selesai, melainkan status terkait dengan pencari suaka tersebut adalah untuk melindungi seorang pengungsi atau pencari suaka tersebut untuk tidak di deportasi dari negara tempat mereka mencari perlindungan. Namun beberapa permasalahan yang muncul yaitu bagi mereka para pencari suaka yang tidak memiliki dokumen perjalanan, permasalahan yang kedua karena Indonesia



bukan negara yang ikut meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maka pengungsi perlu diteruskan kepada negara pihak ketiga tempat tujuan pengungsi, mengembalikan pengungsi, atau memberikan izin tinggal permanen kepada pengungsi untuk tinggal di Indonesia, dan juga adanya kemungkinan naturalisasi kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia.

Ada beberapa peraturan peraturan yang mengatur terkait pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yaitu :

**1. Surat Edaran Perdana Menteri No: 11/RI/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik.**

Dalam Surat Edaran perdana menteri tersebut tepatnya dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “kepada pelarian politik, yang masuk dan yang ada wilayah Indonesia akan diberikan perlindungan berdasarkan hak dan kebebasan asasi manusia, sesuai dengan hukum kebiasaan internasional”. Berdasarkan surat edaran tersebut maka seorang pelarian politik yang datang ke datang ke Indonesia untuk mencari suaka atau perlindungan kepada negara indonesia maka dapat diberikan sepanjang pengungsi atau pencari suaka tersebut tidak melakukan tindak pidana maupun percobaan tindak pidana (Pogging). Dengan artian surat edaran ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia menerima dan akan memberikan perlindungan kepada pencari suaka atau pengungsi yang mencari perlindungan ke indonesia dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Meskipun dalam surat edaran tersebut pemberian perlindungan ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana politik. yang mana tindak pidana politik adalah tindak pidana yang dilakukan karena alasan tujuan politik itu bagi mereka yang juga melakukan percobaan (poging) dan atau pembantuan terhadap tindak pidana politik, bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bisa bermacam-macam termasuk untuk memberikan ruang bagi yang mencari perlindungan tersebut untuk melakukan usaha ataupun berkecimpung dalam suatu kegiatan yang berpenghasilan. Perlindungan ini dapat diberikan asal tidak bertentangan dengan dasar atau kepentingan republic Indonesia.

**0. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.**

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Instansi-instansi pemerintahan dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini terlihat dalam pasal 1, Tap MPR ini juga menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Ketetapan MPR tersebut juga diatur terkait dengan hak untuk memilih pekerjaan dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan, serta jaminan sosial, karena hal ini merupakan bagian dari Hak Ekonomi dan Sosial Budaya, disini negara harus aktif dalam pemenuhan Hak EKONOMI, SOSIAL, dan budaya (EKOSOB) jika negara tidak aktif maka negara dianggap melanggar HAM,. Dalam beberapa



perjanjian PBB memberikan jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi kelompok tertentu. Contohnya, banyak perjanjian yang disepakati melalui International Labour Organisation (ILO) yang ditujukan pada para pekerja dan majikan. Perjanjian PBB lain yang berisi terkait dengan hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, misalnya CEDAW, CRC dan CERD.

Di bawah berbagai perjanjian hak asasi, pemerintah memiliki tanggung jawab akhir untuk menjamin agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menikmati keuntungan dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut. Untuk itu pemerintah harus memainkan peran positif sekalipun pemerintah tidak menjadi penyedia langsung bagi yang dibutuhkan hak asasi tersebut. Jika berbicara hak pekerjaan mungkin kita memperhatikan bahwa, meskipun sebagian hak-hak ekonomi dan sosial membutuhkan ketenagakerjaan, namun sebagian besar orang tidak dipekerjakan oleh pemerintah. Namun, pemerintah dapat memberlakukan hukum dan seringkali menyediakan pengawas untuk menjamin keamanan dan kondisi yang adil bagi para pekerja. Namun pemerintah seharusnya tidak boleh juga mengalami setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan karena dengan bekerja setiap orang bisa men sejahterakan hidupnya bisa mengembangkan diri dan juga bisa menghidupi keluarganya. Hak terhadap pekerjaan ini bagi pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya diberikan kepada warga Indonesia saja tetapi seharusnya diberikan juga terhadap mereka yang mencari perlindungan terhadap negara Indonesia termasuk para pencari suaka dan pengungsi yang sangat membutuhkan perlindungan. Pembukaan akses pekerjaan terhadap pengungsi ini juga bisa membuat mereka bisa mengembangkan dirinya dan tidak hanya bergantung pada pemberian bantuan sosial saja (Imam Santoso 2007).

0. **Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.**

Sebagai subjek hukum Internasional tentunya Indonesia memiliki aturan hukum yang menjadi landasan terkait dengan pelaksanaan hubungan internasional, tetapi Undang Undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri tidak hanya mengatur terkait dengan hubungan Internasional tetapi juga mengatur masalah masalah internasional termasuk masalah pengungsi. Dalam pasal 27 UU 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri dan pokok-pokok kebijakan tersebut akan diatur Keputusan Presiden. Selanjutnya penafsiran Pasal 27(1) menyatakan bahwa masalah yang dihadapi pengungsi pada dasarnya bersifat kemanusiaan dan oleh karena itu sedapat mungkin diusahakan agar tidak mengganggu hubungan baik antara Indonesia dengan negara asal pengungsi. Dalam penjelasan tersebut juga dikatakan agar Indonesia bekerja sama dengan badan yang berwenang dalam upaya penyelesaian masalah pengungsi.

0. **Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Hak Asasi manusia (HAM) sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang panjang dalam sejarah peradaban manusia tidak seperti yang dibayangkan dalam *Universal Declaration of Human Right* pada 10 Desember 1948. Perkembangan Hak Asasi Manusia dimulai ketika





penandatanganan Magna Charta (1215). Oleh Raja John Lacklaand. Serta penandatanganan *Petition of Right* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah-Nya serta wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah. dan setiap orang untuk mencapai Kehormatan dan perlindungan, harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah harkat dan martabat yang dibawa sejak lahir oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak dasar yang tidak dapat dilanggar dan dihilangkan oleh siapapun. Berkenaan dengan hak asasi manusia, ini adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia ini tidak berasal dari negara dan hukum, tetapi hanya dari Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Alam semesta dan isinya. , sehingga hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). tidak dikecualikan seorang pengungsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak untuk pencari suaka sebagaimana diatur pada pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, kecuali mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB."* Dalam Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau Non politik adalah negara yang menerima pencari suaka tersebut.

Sebenarnya undang-undang tersebut telah mengatur tentang hak hak dasar manusia sehingga Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bisa menjadi payung hukum bagi pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan ke pemerintah Indonesia. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan *"hak asasi manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada Hakikat dan kebebasan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah nya yang wajib, dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"* sehingga manusia harus bebas dari yang mana namanya penyiksaan, diskriminasi atau hal hal yang melanggar serta menghilangkan Kodrat dia sebagai manusia.

#### 0. **Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945.**

Adanya amandemen kedua atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut juga diatur terkait dengan pencari suaka yang mana hak pencari suaka masih tetap diakui hal ini diatur dalam pasal 28 G ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain"*.

#### 0. **Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI1489.UM.08.0 5 tertanggal 17 September 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.**

Pada tahun 2010 Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa seseorang yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen dan mencari suaka tidak dapat dideportasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa, *"Imigran ilegal yang saat diketahui berada di Indonesia, dikenakan tindakan keimigrasian. Dalam hal imigran ilegal menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan penempatan, dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR untuk penentuan statusnya."*

**0. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.**

Dalam ketentuan ini, baik pencari suaka dan pengungsi dianggap sebagai orang asing yang masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, dalam Pasal 83 ayat (1) dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA.**

Hukum internasional menjadikan negara sebagai subjek hukum internasional. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, terutama bagi warganya. Tanggung jawab ini berasal dari status negara sebagai orang internasional dan sebagai pihak dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. (Rahmadani, 2019).

Kewajiban dasar hak asasi manusia suatu negara adalah menghormati hak-hak warga negaranya. Terdapat kewajiban untuk melindungi diri daripada bahaya.. Secara garis besar diartikan sebagai sikap negara untuk tidak melakukan intervensi (intervensi) kecuali sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemenuhan kewajiban adalah kewajiban negara untuk melakukan tindakan legislatif, administratif, dan praktis untuk mewujudkan dan menjamin perwujudan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi. Hal ini dapat diartikan sebagai kewajiban negara untuk melindungi hak asasi setiap orang yang berada dalam kekuasaannya dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.. Perlindungan hak asasi manusia mencakup perlindungan terhadap pelanggaran oleh negara itu sendiri atau oleh entitas non-negara. Kewajiban untuk menghormati, mewujudkan dan melindungi hak asasi manusia tidak dapat diingkari oleh pihak manapun, termasuk negara, Sebagai kewajiban tanggung jawab publik, adalah tugas kita untuk melindungi kepentingan publik (obligations erga omnes).

Tanggung jawab ini mengandung kewajiban. Secara umum, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, mewujudkan, dan melindungi hak asasi manusia semua orang dalam yurisdiksinya. Jika suatu negara gagal memenuhi kewajiban hak asasi manusianya, maka akan dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Selain itu, negara berkewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia dengan cara lain. Jika suatu negara melanggar hak asasi manusia, maka secara hukum terikat untuk menegakkan hukum ((*Hukum Internasional : Pengertian , Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 2003)

Muladi menyebutkan langkah-langkah yang harus diambil negara untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Di antara langkah-langkah tersebut, pertama, negara harus menerapkan prinsip persamaan di depan hukum; kedua, mencegah semua impunitas;



ketiga, mengakhiri konflik dan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi; keempat; mengadili para pelaku melalui pengadilan hak asasi manusia, harus memastikan standar lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, dan kelima, selalu memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak terjadi lagi. (Skripsi & Pembimbing, 2017)

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka bisa dikatakan bahwa Pengungsi memiliki hubungan dengan HAM. Pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena konflik atau bencana alam. atau kelompok orang yang melakukan perpindahan dari negara asalnya ke negara lain untuk mencari perlindungan. Pengungsi biasanya meninggalkan negara asal mereka untuk mencari tempat tinggal baru. Karena mereka merasa keselamatan mereka terancam, orang-orang ini harus meninggalkan negara asal mereka dan mencari perlindungan di negara lain.. Dalam hal mencari perlindungan ini proses yang ditempuh seorang pengungsi tidaklah mudah dia harus melalui beberapa tahapan termasuk mendapatkan statusnya dari pencari suaka menjadi pengungsi, dan juga proses mendapatkan negara ketiga. Ketika seorang pengungsi sudah meninggalkan negaranya dan berada di negara ketiga atau negara transit belum tentunya juga negara pihak ketiga tersebut memberikan akses pekerjaan terhadap pengungsi.

Hak seorang pengungsi sudah dijamin oleh Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin termasuk Hak bekerja, pelarangan bekerja terhadap pengungsi lewat Peraturan Direktur Jendral Imigrasi tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Maka Negara tidak boleh membatasi hak seseorang untuk mengakses pekerjaan. Dan pengungsi sendiri haknya telah dilindungi oleh Konvensi 1951 tentang penentuan status pengungsi tepatnya dalam pasal 17 yang menjamin setiap pengungsi yang berada di negara pihak untuk diperlakukan sama seperti warga negara asing yang berada di negara tersebut termasuk halnya hak untuk bekerja.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan di semua bidang kehidupan. ini juga tidak kalah pentingnya. Negara memiliki kewajiban terhadap pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak-hak pengungsi, karena dalam diri seorang pengungsi juga melekat hak asasi manusia yang perlu dihormati oleh setiap negara baik itu negara yang mengkonvensi 1951 tentang status pengungsi atau negara yang tidak mengkonversi.

Hukum internasional mengakui negara sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Negara adalah entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak warga negaranya. Tanggung jawab ini berasal dari status negara sebagai orang internasional dan sebagai pihak dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.. Maka negara memiliki kewajiban memenuhi hak asasi manusia dan serta memiliki kewajiban melindungi hak asasi manusia. Maka dalam hak manusia ada hak untuk mengakses pekerjaan maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi itu baik itu terhadap warga negaranya maupun terhadap pengungsi karena dalam diri pengungsi juga melekat hak asasi manusia yang perlu negara hormati. Terhadap kewajiban perlindungan negara juga perlu melakukan perlindungan terhadap hak hak pengungsi.



## Daftar Bacaan

- 66743-ID-pengantar-hukum-pengungsi-internasional.pdf. (n.d.).
- Hasanuddin, F. hukum universitas. (n.d.). *Jurnal Hukum Internasional*.
- Hathaway, J. C. (n.d.). *THE RIGHTS OF REFUGEES UNDER*.
- Hukum Internasional : Pengertian , Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. (2003). 542.
- Juani, M. K. (2017). *Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015*. 2(1), 1-17.
- Noto, P. (n.d.). *Jurnal Citra Hukum*.
- Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*. (2000). 1-12.
- Skripsi, A., & Pembimbing, D. (2017). *Acmad Romsan (2003)*. V(6), 150-158.
- Torry, A. S. K. (2012). *Internasional, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi*. 1(2), 169-179.
- Marzuki, Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenada media)
- Noto Prayitno, maya i. 2013. 'Suaka Dan Hukum Pengungsi Internasional', *CIPTA HUKUM*, 1
- 'Press Release UNHCR'. [n.d.]. *UNHCR* <<https://www.unhcr.org/id/>> [accessed 24 September 2021]
- Rahayu, Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Sulistyorini. 2020. 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.2: 202-12 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>>
- sompie, anggi Karlah. [n.d.]. 'Tinjauan Yuridis Pemberian Pekerjaan Terhadap Pengungsi Menurut Hukum Internasional'
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasioanl; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung. Alumni.
- Imam Santoso. 2007. *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta; Perum Percetakan Negara.
- Sri setianingsih Suwardi, *Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional*, Artikel pada jurnal hukum Internasional, Vol. 2 No.1 Oktober 2004,